

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Satu Naskah - Pasal 1).

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini fokus dari kepabeanan adalah pengawasan atas barang dan pemungutan bea-bea atas barang. Pada tataran praktis kegiatan pengawasan dan pemungutan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, yaitu salah satu unit kerja dibawah Kementrian Keuangan. Selain melakukan pengawasan atas barang impor dan barang ekspor, pejabat bea dan cukai juga berwenang untuk melakukan pengawasan atas barang tertentu. (Jafar, 2015:2)

2.2. Pengertian Daerah Pabean

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-

Undang ini. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Satu Naskah - Pasal 1).

Menurut (Jafar, 2015:3) Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang terdapat kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu disini seperti adanya eksplorasi pertambangan dimana diperlukan barang-barang untuk kegiatan pengeboran yang sebagian atau seluruhnya berasal dari luar daerah pabean.

ZEE adalah wilayah laut diluar laut territorial Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar paling jauh 200 (dua ratus) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. sedangkan landas kontinen adalah wilayah di laut diluar laut territorial meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas terluar kontinen paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. ketentuan tentang ZEE dan Landas Kontinen beserta hak negara pantai yang memiliki kedua tempat tersebut diatur dalam *United Nations Convention of The Law of The Sea (UNCLOS)* atau biasa disebut dengan Konvensi Hukum Laut Internasional yang disahkan pada tahun 1982.

2.3. Pengertian Kantor Pabean

Menurut (Jafar, 2015:6) kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Kantor pabean berarti tempat penyerahan kewajiban pabean dan untuk penyerahan bukti pembayaran pungutan negara. Dari pengertian ini maka tidak seluruh kantor dimana pegawai bea cukai bekerja merupakan kantor pabean. Kantor Pusat Bea

dan Cukai bukan termasuk kantor pabean, demikian juga dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai.

2.4. Pengertian Kawasan Pabean

Menurut (Jafar. 2015:6) Kawasan Pabean adalah kawasan khusus (*restricted area*) dimana hanya instansi terkait yang boleh berada dalam kawasan ini yaitu Bea dan Cukai, Imigrasi dan Karantina atau dikenal dalam dunia internasional dengan sebutan *Customs Immigration* dan *Quarantine* (CIQ). Bea dan Cukai berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang dibongkar dan dimuat. Imigrasi berkaitan dengan pengawasan orang (manusianya), sedangkan Karantina berhubungan dengan pengawasan kesehatan dan keamanan barang-barang tertentu.

Di dalam kawasan pabean, tidak diperkenankan adanya aktifitas pengolahan atas barang impor. Sesuai fungsi utamanya, kawasan ini hanya digunakan sebagai tempat untuk lalu lintas barang termasuk untuk penimbunan sementara menunggu proses pengeluaran atau pemuatan barang. Selain penimbunan barang, aktifitas lainnya yang boleh dilakukan di kawasan ini adalah pemeriksaan fisik atas barang, baik yang akan diimpor maupun yang akan diekspor.

2.5. Pengertian Kewajiban Pabean

Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atas barang impor dan ekspor. Terdapat dua kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pabean ini,

yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan impor dan ekspor. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 & Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan)

Menurut (Jafar, 2015:15) Kewajiban Pabean adalah hal-hal yang wajib dipenuhi oleh mereka yang berkaitan dengan barang impor atau ekspor. Kewajiban pabean meliputi penyerahan pemberitahuan pabean dan pelunasan pungutan impor atau ekspornya. Barang yang akan diimpor dapat diberikan izin impor oleh pejabat bea dan cukai (impor dipakai) setelah diselesaikan kewajiban pabeannya. Demikian juga barang ekspor dapat diizinkan untuk diekspor oleh pejabat bea dan cukai setelah diserahkan pemberitahuan pabean dan (jika dikenakan bea keluar) telah dibayar bea keluarnya.

2.6. Pengertian Pemberitahuan Pabean

Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Satu Naskah – Pasal 1)

Menurut (Jafar, 2015:15) Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.7. Pengertian Impor

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.

Menurut (Hamdani, 2018:2), Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Impor barang umumnya membutuhkan campur tangan bea cukai di negara pengirim. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional.

2.7.1. Pengertian Importir

Menurut (Purwito, 2015:11) Importir adalah perorangan atau organisasi yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya. Orang tersebut sebagai objek hukum, kecakapan hukum, dan factor-faktor yang memperngaruhinya mempunyai hak dan kewajiban dari hasil perbuatannya dan pemenuhan semua kewajibannya. Importir terbagi atas :

1. Importir sebagai orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan importasi baik sebagai perorangan ataupun sebagai suatu badan hukum.
2. Importir terbatas, orang atau badan hukum yang telah memiliki API (Angka Pengenal Impor) untuk perdagangan umum, untuk melakukan importasi barang-barang tertentu, seperti beras, gula dan komoditi lain yang diatur tata niaganya.
3. Importir produsen, merupakan produsen atas barang yang membutuhkan bahan baku untuk dalam proses produksi barang yang dihasilkan. Atas

subjek ini harus memiliki izin pemerintah untuk mengimpor barang yang dibutuhkan.

2.7.2. Pengertian Bea Masuk (BM)

Menurut (Jafar, 2015:17) Bea Masuk (BM) adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai. Secara umum setiap barang yang dimasukka ke daerah pabean terutang bea masuk. Namun demikian kewajiban membayar bea masuk tidaklah pada saat barang masuk daerah pabean, namun pada saat barang tersebut diimpor untuk dipakai. Menteri Keuangan berwenang untuk membebaskan bea masuk atas barang yang diimpor dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Bea masuk daoot dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu :

1. Bea masuk yang berlaku umum, dimana besarnya tarif bea masuk dapat dilihat pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
2. Bea masuk khusus berupa bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan.

2.7.3. Pengertian Tarif

Menurut (Jafar, 2015:17) untuk menghitung bea masuk dan pungutan impor lainnya diperlukan informasi besarnya tarif dan nilai pabean. Tarif didefinisikan sebagai klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau keluar. Terdapat dua muatan utama dalam pengertian tarif, yang pertama adalah klasifikasi barang yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia

(BTKI). Muatan kedua dari tariff adalah besarnya pembebanan bea masuk atau bea keluar yang dinyatakan dalam persentase tertentu atau rupiah tertentu.

2.7.4. Pengertian PIB (Pemberitahuan Impor Barang)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Kmk.05/2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/Kmk.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean, Pemberitahuan Impor Barang adalah pemberitahuan pabean untuk mengeluarkan barang impor untuk dipakai atau untuk impor sementara, dengan melalui sistem self assesment berdasarkan dokumen lengkap pabean.

Menurut Peraturan Direktur Jendral Bea Dan Cukai Nomor Per-18/Bc/2018 Tentang Pelayanan Penyampaian Pemberitahuan Kepabeanan Dan/Atau Pemberitahuan Cukai Dalam Keadaan Kahar – Pasal 5 Ayat 1 Jenis pemberitahuan pabean sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. Pemberitahuan Impor Barang, yang selanjutnya disingkat PIB (BC 2.0);
- b. Pemberitahuan Eskpor Barang, yang selanjutnya disingkat PEB (BC 3.0);
- c. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut, yang selanjutnya disingkat RKSP/JKSP (BC 1.0); dan/atau
- d. Pemberitahuan Inward Manifes/Outward Manifes (BC 1.1);
- e. Pemberitahuan Impor Barang, Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3);
- f. Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5)

- g. Pemberitahuan Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat Dengan Jaminan (BC 2.6.1);
- h. Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang Yang Dikeluarkan Dari Tempat Penimbunan Berikat Dengan Jaminan (BC 2.6.2);
- i. Pemberitahuan Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat Ke Tempat Penimbunan Berikat Lainnya (BC 2.7);
- j. Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Tempat Penimbuann Berikat (BC 4.0);
- k. Pemberitahuan Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari Tempat Penimbuann Berikat (BC 4.1);
- l. Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun Di Pusat Logistik Berikat (BC 1.6);
- m. Pemberitahuan Impor Barang Dari Pusat Logistik Berikat (BC 2.8);
dan/atau
- n. Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK).

2.8. Penegrtian Ekspor

Menurut Peraturan Direktur Jendral Bea Dan Cukai Nomor Per-1/Bc/2019 Tentang Tata Laksana Ekpor Kendaraan Bermotor Dalam Bentuk Jadi (*Completely Built Up*) Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Menurut Drs. Hamdani (2017:25) Ekspor adalah Kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean.

Menurut (Jafar, 2015:26) Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai dengan batasan nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

2.8.1. Pengertian Ekspor

Menurut Peraturan Direktur Jendral Bea Dan Cukai Nomor Per-1/Bc/2019 Tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor Dalam Bentuk Jadi (*Completely Built Up*) Ekspor adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan Ekspor.

Menurut (Hamdani, 2017:25) Ekspor adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan (ekspor) dalam wilayah hukum NKRI, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2.8.2. Pengertian Bea Keluar

Menurut (Jafar, 2015:26) Bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang akan diekspor. Secara umum barang yang akan diekspor tidak dikenakan bea keluar, tetapi atas barang-barang tertentu saja dikenakan bea keluar. Saat ini barang yang dikenakan bea keluar adalah CPO (*Crude Palm Oil*), biji coklat, dan konsentrat mineral, kayu olahan dan kulit (hewan).

2.8.3. Pengertian PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)

Menurut Peraturan Direktur Jendral Bea Dan Cukai Nomor Per-1/Bc/2019 Tentang Tata Laksana Ekpor Kendaraan Bermotor Dalam Bentuk Jadi (*Completely Built Up*) Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PEB adalah pemberitahuan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.

Menurut (Susilo, 2018:166), PEB adalah singkatan dari pemberitahuan ekspor barang. Sama halnya dengan PIB. Kita sebagai eksportir harus mengajukan PEB dengan mengisi form melalui sistem EDI. Jika disetujui, maka akan keluar NPE (Nota Pelayanan Ekspor). Adapun data-data yang diperlukan untuk pengisian form PEB adalah *commercial invoice* dan *packing list*.

2.9. Pengertian PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan)

Menurut Peraturan Direktur Jendral Bea Dan Cukai Nomor Per-1/Bc/2019 Tentang Tata Laksana Ekpor Kendaraan Bermotor Dalam Bentuk Jadi (*Completely Built Up*) Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat menjadi PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan perusahaan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.

2.10. Pengertian RPB (Rencana Pemasukan Barang)

Menurut PT. Jutarasa Abadi, Rencana Pemasukan Barang yang selanjutnya disingkat menjadi RPB adalah informasi untuk divisi *Purchasing*

bahwa barang atau produk yang dipesan telah tiba di pelabuhan dan siap dikirim ke PT. Jutarasa Abadi setelah proses *Customs Clearance* selesai.